

Audit Internal Syariah dan Faktor Efektivitas Pada Bank Syariah

Muhammad Arifin Lubis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
muhammadarifinlubis@umsu.ac.id

Asmaul Husna
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
asmaulhusna@umsu.ac.id

Nancy Mayriski Siregar
Universitas Pembangunan Pancabudi Medan
nancymayriski@dosen.pancabudi.ac.id

Article's History:

Received 21 April 2023; Received in revised form 19 April 2023; Accepted 27 Mei 2023; Published 1 Juni 2023. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested Citation:

Lubis, M. A., Husna, A., & Siregar, N. M. (2023). Audit Internal Syariah dan Faktor Efektivitas Pada Bank Syariah. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 9 (2). 1027 – 1041.

Abstrak:

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor yang paling penting yang secara signifikan meningkatkan efisiensi audit internal syariah di sektor perbankan syariah. Esai ini mengkaji literatur yang sudah ada untuk memberikan gambaran yang lengkap informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi elemen kunci yang mempengaruhi keberhasilan audit syariah di bank syariah. Berdasarkan studi yang diterbitkan sebelumnya, penelitian ini menyarankan kerangka konseptual variabel yang mempengaruhi keberhasilan audit Syariah. Struktur, prosedur, dan persyaratan audit internal Syariah semuanya termasuk dalam kerangka yang disarankan bersama dengan variabel eksternal dan internal. Dampak pada kehidupan sehari-hari. Pihak berwenang pertama-tama harus menawarkan kerangka menyeluruh untuk audit Syariah yang membahas elemen-elemen penting dari tata kelola Syariah yang efisien. Kedua, untuk mencapai tujuan tata kelola Syariah yang efektif, lembaga keuangan Islam (LKI) perlu lebih memperhatikan kepatuhan terhadap prosedur audit Syariah. Last but not least, kurangnya penelitian empiris tentang fungsi dan efisiensi audit Syariah di perbankan Islam menekankan perlunya menciptakan metodologi yang cocok untuk memajukan penyelidikan kemandirian praktik tata kelola Syariah.

Keywords: Perbankan Syariah, Tata Kelola Syariah, dan Audit Syariah

JEL Classification: H2

Pendahuluan

The 2018 Global Report on Islamic Finance mencatat komponen utama industri jasa keuangan syariah adalah sektor perbankan syariah. Industri ini tumbuh tajam pada sekitar awal tahun, mencatatkan nilai aset mendekati US\$1,72 triliun yang dikelola lebih banyak lagi. Di antara 505 lembaga keuangan Islam (IFI), ada lebih dari 50 ekonomi di seluruh dunia di negara Muslim dan non-Muslim berdasarkan data Bank Dunia & IRTI, 2018. Setiap lembaga keuangan yang menyandang julukan "Bank Islam" diwajibkan untuk melakukan semua transaksi yang melibatkan dana dan investasi mereka sesuai dengan hukum Islam karena nama organisasi mereka menunjuk mereka sebagai milik ekonomi Islam. Berdasarkan temuan beberapa penelitian (Dao & Pham, 2014), audit internal Syariah harus dilakukan di bank syariah (IB) untuk mencapai tujuan berikut: menegakkan Maqasid al-Sharah (tujuan hukum Islam); untuk mengurangi risiko pelanggaran Syariah; dan untuk mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan utama dengan mengembangkan kerangka Syariah yang kuat yang membutuhkan alat audit internal.

Sistem ekonomi Islam adalah komponen penting dari yurisprudensinya, yang juga menangani aspek kehidupan etika, sosial, politik, dan agama. Akibatnya, audit Syariah sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut dan memenuhi maqasid al-Syariah (Khodijah, 2014). Akibatnya, sangat penting bagi IB untuk meningkatkan sistem audit Syariah mereka dan menjamin bahwa semua transaksi dan barang mereka mematuhi Syariah (Al-Faruqi, 2020). IB harus memastikan bahwa semua aktivitas dan transaksi mereka mematuhi hukum Syariah mengingat perkembangan dan keberhasilan perbankan dan keuangan Islam, yang telah mendorong seruan untuk pengembangan audit Syariah secara menyeluruh (Supriyanto & Novalia, 2021) Sehubungan dengan hal tersebut, makalah ini mengkaji aspek efektivitas audit syariah internal di IB.

Akibatnya, struktur esai ini adalah sebagai berikut. Literatur tentang audit internal dan eksternal ditinjau di bagian selanjutnya dari perspektif tradisional dan Syariah. Penjelasan singkat tentang persyaratan audit Syariah berikut di bawah ini. Kerangka konseptual pada unsur-unsur yang mempengaruhi efisiensi audit Syariah kemudian diperiksa secara menyeluruh. Bagian berikut diakhiri dengan ringkasan dan membahas bagaimana kerangka kerja ini akan mempengaruhi praktik sistem perbankan syariah.

Kajian Literatur

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam, yakni mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.

Studi tentang audit internal syariah di perbankan syariah masih dalam tahap awal, terlepas dari kenyataan bahwa ada banyak literatur yang mempelajari audit internal dan eksternal dalam bisnis perbankan (Annisya et al., 2016; Puspitosari, 2015) menyatakan bahwa salah satu tugas utama IB adalah menjamin bahwa mereka sesuai dengan Syariah. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan efektivitas tata kelola Syariah, yang meliputi audit internal Syariah dan peran review internal Syariah.

Penelitian sebelumnya ((Kallamu et al., 2015; Krishnan et al., 2013; Nathan Garas, 2012) telah menyarankan bahwa audit internal memiliki beberapa masalah karena adanya beberapa kesenjangan, seperti dugaan "harapan celah." Diantaranya "Kesenjangan kinerja", yang dapat dibagi menjadi dua kategori, adalah kesenjangan ekspektasi. Yang pertama adalah kesenjangan standar yang tidak mencukupi, atau perbedaan antara apa yang diharapkan masyarakat dari audit dan aturan dan standar saat ini (Puspitosari, 2015). Kesenjangan ekspektasi-kinerja adalah kategori kedua, dan mengacu pada perbedaan antara persyaratan kinerja yang diharapkan auditor dan kinerja actual (Eny Maryanti, 2020).

Kesenjangan kinerja harapan memiliki dua asal dasar, menurut (Anggriani & Susanti, 2020). Yang pertama membandingkan norma industri dengan apa yang dibutuhkan pengguna akhir. Yang kedua berkaitan dengan tantangan untuk memperoleh standar profesional yang memadai yang dapat mencakup semua prosedur dan tugas audit. IB mungkin mengalami masalah yang sama. Misalnya, setiap cacat dalam peraturan Syariah dan struktur pengawasan IB dapat memperburuk gangguan dalam tata kelola Syariah mereka, terutama bidang auditor internal Syariah, yang dapat mengarah pada persepsi IB sebagai konvensional (Bayuni & Srisusilawati, 2018). Oleh karena itu, tujuan dari makalah ini adalah untuk menyelidiki variabel-variabel yang mempengaruhi efisiensi audit syariah internal dan bagaimana hal itu terjadi di IB.

Menurut (Marheni & Emawati, 2022), audit syariah dapat digunakan untuk menguji nilai-nilai yang sejalan dengan syariah sehingga tidak sepenuhnya menolak prosedur dan mekanisme audit konvensional. Selanjutnya, (Al-Faruqi, 2020) mengatakan bahwa kerangka sosial ekonomi dan budaya masyarakat Islam dapat mengambil manfaat dari pendekatan audit yang dipelajari dari audit tradisional di industri keuangan. Audit internal Syariah memiliki tujuan yang sama dengan audit di perusahaan keuangan tradisional. Standar Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI), standar akuntansi nasional, dan Standar Audit No. 1 untuk Lembaga Keuangan Islam (ASIFI), yang menyatakan bahwa audit Syariah memberikan jaminan bahwa transaksi IB sesuai dengan prinsip Syariah dan aturan, semua mengungkapkan perbedaan.

Audit internal Syariah memberikan sejumlah jaminan kepada pemangku kepentingan. Namun, ia memiliki beberapa kekurangan dan masalah, termasuk kurangnya keahlian di bidang keuangan dan syariah serta independensi dari pengaruh luar. ((Al-Faruqi, 2020; Hani & Hafsyah, 2018) pihak. Karakteristik utama akuntansi dan audit tradisional adalah nilai-nilai materialistis, yang memisahkan tujuan dari maqasid al-Sharah (Khodijah, 2014). Ini karena tujuan utama Syariah adalah untuk melindungi dan membantu individu dalam urusan mereka di

kehidupan ini maupun di akhirat. Meskipun dapat diterima, tujuan untuk menghasilkan keuntungan harus dikesampingkan dari hal ini (Mutakin, 2017).

Oleh karena itu, audit konvensional tidak cukup untuk memenuhi tujuan Syariah dan tidak sesuai sebagai kerangka IB (Faradila & Cahyati, 2013; Hasanah & Achsan, 2015). Audit konvensional berfokus terutama pada laporan keuangan untuk menentukan apakah itu menyajikan pandangan yang adil dan benar tentang perusahaan. Di sisi lain, karena kebahagiaan pelanggan sangat penting bagi perusahaan mana pun karena bergantung pada kepercayaan pemangku kepentingan untuk stabilitas dan pertumbuhan. Mendapatkan kepercayaan pemangku kepentingan dalam konteks lembaga Islam memerlukan pengelolaan perusahaan dengan profesionalisme tingkat tinggi yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama (Ichsan et al., 2021) Akibatnya, jika komponen Syariah lemah atau tidak ada dalam barang dan jasa yang diberikan oleh IB, hal ini dapat merusak kepercayaan secara substansial pada lembaga-lembaga ini, yang dapat menyebabkan bahaya ketidakpatuhan Syariah (Muhammad & Azmiana, 2021).

Untuk menekankan alasan utama mengapa audit internal konvensional tidak cukup untuk IB, Tabel I mengontraskan audit internal konvensional dan syariah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kriteria	Audit Internal Konvensional	Audit Internal Syariah
Definisi	Audit internal adalah kegiatan jaminan dan konsultasi yang tidak memihak, menurut pernyataan itu. (Nathan Garas, 2012)	Audit Syariah adalah penilaian kepatuhan bank Islam terhadap Syariah dalam semua operasinya." (Kallamu et al., 2015)
Tujuan	Untuk meningkatkan operasi perusahaan dan menambah nilai" (Krishnan et al., 2013)	Tujuan audit syariah adalah untuk memastikan bahwa operasi IB dan transaksi sesuai dengan aturan syariah (AAOIFI, 1999b)
Cakupan	Auditor internal konvensional berfokus pada sebuah tata kelola dan manajemen organisasi mengendalikan dan menilai laporan keuangan (Tuanakotta, 2019)	Auditor internal syariah memeriksa kepatuhan semua kegiatan dengan syariah aturan dan peraturan, yang mencakup semua transaksi, produk, kebijakan dan prosedur, perjanjian dan kontrak, laporan dan laporan keuangan ((Agoes, 2019)
	Pengetahuan moral, akademik dan profesional (Pitaloka, 2015)	Akademik, profesional dan Islami pengetahuan (Schmidt & Wilkins, 2011)
Keterampilan auditor Dan kualifikasi diperlukan	Pengetahuan moral, akademik dan professional (Setianingsih & Kristianti, 2021))	Akademik, profesional dan Islami pengetahuan (Ananda, 2019)
Pengungkapan dan laporan	Keterbukaan informasi terbatas yang menjadi perhatian publik saja dan laporan biasanya menyajikan masalah ekonomi (Pinontoan et al., 2022)	Pengungkapan penuh informasi yang perhatian semua pemangku kepentingan mengingat ekonomi dan sosial berdasarkan nilai-nilai etika Islam ((Muhammad & Azmiana, 2021)
Orientasi	Selalu berorientasi pada organisasi dan individu (Laela, 2016)	Berorientasi pada publik dan masyarakat (Danar, 2016)

Tabel I.
Perbedaan antara konvensional dan audit syariah

Selanjutnya, (Swani, Ni Putu Dewiyani ; Latrini, 2013) mempelajari kesulitan tata kelola perusahaan (CG) dan sampai pada kesimpulan bahwa menyelidiki hubungan antara audit internal dan kriteria utama CG dapat membantu menentukan seberapa efektif audit internal. Komite audit dikutip dalam laporan sebagai elemen penting lainnya dalam pengembangan prosedur CG. Auditor internal dengan melakukan audit rutin dan

melaporkan kesimpulan utama kepada dewan direksi (BOD), auditor mendukung komite audit (Bagaskara et al., 2021).

Akibatnya, penelitian ini menekankan variabel tata kelola Syariah, seperti peraturan saat ini dan organ tata kelola Syariah yang berinteraksi dengan audit internal Syariah, dengan melihat praktik terbaik untuk menilai efisiensi audit internal Syariah (Prasetyo, 2014). Kepatuhan terhadap aturan dan pedoman perusahaan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan, organisasi internasional, dan perusahaan konsultan adalah contoh tata kelola perusahaan yang baik (Trisnawati et al., 2018). Oleh karena itu, dengan berkonsentrasi pada undang-undang saat ini dan organ tata kelola Syariah serta praktik dan karakteristiknya, penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor umum yang mempengaruhi efisiensi audit internal Syariah di sektor perbankan syariah. Sangat penting untuk menilai kemandirian audit Syariah internal di IB karena fungsi ini membantu mencapai tujuan maqasid al-Shariah (Khodijah, 2014; Marheni & Emawati, 2022; Yusup & Nasution, 2020). Selain itu, ini membantu menanamkan dan mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan pada nikmat Allah.

Signifikansi penelitian ini muncul dalam niatnya untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengidentifikasi elemen-elemen yang berdampak pada kinerja audit syariah dan kemudian mencari cara untuk meningkatkannya karena masih sedikit penelitian tentang audit internal syariah di IB. Efektivitas audit syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal tersebut dengan menyajikan kerangka menyeluruh dari variabel-variabel yang mempengaruhi efisiensi audit internal syariah. Selain itu, penelitian ini melihat karakteristik auditor Syariah di IB dan menekankan struktur audit Syariah internal dan eksternal, termasuk standar, rencana, dan prosesnya, untuk mengetahui seberapa serius manajemen menerapkan disiplin ini. Tabel I. Perbedaan antara audit tradisional dan syariah Kriteria Praktik audit internal Audit internal menurut Islam Audit internal adalah kegiatan penjaminan dan konsultasi yang tidak memihak, menurut pernyataan tersebut. (Khoiriyah & Salman, 2020) "Audit Syariah adalah penilaian kepatuhan bank Islam terhadap Syariah dalam semua operasinya." (Rubianto, 2017) "Untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi" adalah tujuannya. (Khoiriyah & Salman, 2020) Tujuan audit Syariah adalah untuk memastikan bahwa aktivitas dan transaksi IB mematuhi hukum Syariah (AAOIFI, 1999b). Ruang Lingkup Auditor internal tradisional mengevaluasi laporan keuangan dan berkonsentrasi pada tata kelola organisasi dan kontrol manajemen (Khodijah, 2014; Marheni & Emawati, 2022; Yusup & Nasution, 2020). Auditor internal Syariah memverifikasi bahwa semua aktivitas, termasuk semua transaksi, barang, kebijakan dan prosedur, perjanjian dan kontrak, laporan dan laporan keuangan, dilakukan sesuai dengan norma dan peraturan Syariah. Kemampuan dan kompetensi audit yang dibutuhkan Pengetahuan etika, akademik, dan profesi (Nazri et al., 2012) Pengetahuan Islam, baik secara akademis maupun profesional (Muda et al., 2018) Laporan dan pengungkapan Hanya informasi publik yang diungkapkan, dan laporan tersebut seringkali mencakup masalah ekonomi (Elviani, 2017) pengungkapan penuh data yang mempengaruhi semua pihak, dengan mempertimbangkan masalah ekonomi dan sosial berdasarkan prinsip etika Islam (Khoiriyah & Salman, 2020) Orientasi Tetap fokus pada organisasi dan anggotanya (Nazri et al., 2012) berorientasi sosial dan publik (Sipahutar & Gultom, 2018) IJIF 12,2 174 IFI mempertimbangkan masalah audit syariah internal. Akhirnya, dimaksudkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai panduan bagi peneliti masa depan yang ingin mengevaluasi keberhasilan audit syariah internal di IB, membandingkan perubahan dari waktu ke waktu, dan menginspirasi lebih banyak studi di bidang ini.

Persyaratan Audit Syariah

Audit Syariah saat ini diperlukan karena kenaikan eksponensial IB di seluruh dunia (Muhammad & Azmiana, 2021)). Karena kurangnya literatur tentang masalah ini, definisi audit syariah tidak diterima secara universal. Ungkapan "audit" dan "meninjau" sering digunakan secara bergantian, khususnya dalam standar AAOIFI, menurut (Hasanah & Achsan, 2015)). Konsekuensinya, penelitian ini menekankan istilah audit Syariah yang paling sering digunakan.

Audit Syariah adalah penyelidikan menyeluruh yang harus dilakukan oleh komite Syariah atau oleh auditor terpilih dengan pemahaman Syariah yang luas dan berkualitas. Untuk memastikan penilaian yang tidak memihak tentang apakah transaksi dan produk sesuai syariah, mereka juga tidak boleh memegang posisi manajerial di bank yang sedang diaudit (Muda et al., 2018). Audit Syariah disebut sebagai berikut oleh Bank Negara Malaysia (BNM) dalam kerangka tata kelola Syariah (SGF):

Evaluasi yang tidak memihak terhadap pengendalian internal LKI, sistem manajemen risiko, prosedur tata kelola, dan kepatuhan keseluruhan operasi, bisnis, urusan, dan aktivitas LKI dengan Syariah disediakan oleh peran ini (Putri & Djamhuri, 2019)

(Pasaribu & Kharisma, 2018) mengklaim bahwa evaluasi audit syariah memerlukan melihat dokumen hukum lainnya yang dianggap sebagai dasar dari setiap organisasi, termasuk kontrak, kebijakan, transaksi, laporan keuangan, memorandum, perjanjian, dan laporan.

Ruang lingkup audit syariah

Kerangka sosial ekonomi dan budaya masyarakat Islam dapat memanfaatkan metode audit yang dikembangkan dari audit tradisional di industri keuangan (Setianingsih & Kristianti, 2021) Masuk akal bahwa audit syariah internal memiliki tujuan yang sebanding dengan perusahaan keuangan konvensional. Namun, ketika seseorang memperhitungkan ASIFI No. 1, ada beberapa perbedaan karena menyatakan bahwa audit Syariah memberikan jaminan bahwa transaksi IB sesuai dengan standar akuntansi nasional, standar AAOIFI, dan prinsip Syariah.

Selain itu, IFI memiliki tujuan tambahan yang memerlukan definisi ruang lingkup yang lebih luas. Menurut (Hayes et al., 2017), audit tradisional berfokus pada pemeriksaan laporan keuangan dan memverifikasi kebenaran transaksi dan catatan. Dengan demikian, fokus audit di bank tradisional semata-mata dari perspektif materialistis dan sebagai hasilnya, hanya terbatas pada kebijakan dan prosedur selain laporan keuangan, sedangkan audit Syariah memiliki cakupan yang lebih luas di IFI ((Al-Faruqi, 2020; Marheni & Emawati, 2022). Audit Syariah internal diperhitungkan oleh sistem kontrol Syariah sebagai cara menilai kemandirian dan kecukupan kepatuhan Syariah untuk menentukan tingkat komitmen untuk mencapai tujuan IB (Bayuni & Srisusilawati, 2018) Selain memiliki cakupan yang lebih luas, audit internal syariah juga berfokus pada kekhususan operasional secara keseluruhan untuk memberikan penilaian mendasar tentang kepatuhan IB terhadap pedoman dan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh komite syariahnya (Priya, 2017). . Setiap area di mana terdapat potensi risiko syariah harus diaudit, menurut (Endiana & Apriada, 2020). Ini termasuk teknologi informasi, personel, barang, perhitungan zakat, kegiatan operasional, laporan keuangan, kebijakan, dan prosedur.

Menurut standar AAOIFI, audit yang efektif harus memenuhi kriteria transparansi. Hal ini hanya dapat dicapai dengan memberikan bukti yang cukup kepada auditor untuk mendukung kesimpulan bahwa IB mematuhi prinsip syariah dan fatwa yang dikeluarkan oleh dewan pengawas syariah (SSB). Pedoman tata kelola AAOIFI untuk IB menentukan bahwa auditor harus menyerahkan pengamatan mereka pada laporan keuangan tahunan sebagai aspek penting lainnya untuk diikuti Preferensi mempekerjakan auditor eksternal selain auditor internal telah disorot dalam literatur sebelumnya secara umum (Roosdiana & Fachriyah, 2016; Santoso, 2019). Ini dapat membantu auditor internal memberikan opini audit yang tidak bias pada pernyataan akhir.

Audit Syariah dan Istilah-Istilah Terkait

Banyak penelitian telah mencatat bahwa frasa "Sharah review," "Sharah auditing," dan "Sharah supervisor" digunakan secara sinonim dengan sedikit perbedaan yang dibuat antara varians teknisnya (Al-Faruqi, 2020). Dengan mengaburkan perbedaan antara terminologi, hal itu dapat mengakibatkan kesalahpahaman tentang persyaratan posisi auditor Syariah dan kebingungan atas gagasan terkait. Membedakan kata-kata akan memberikan gambaran audit Syariah yang lebih menyeluruh dan akurat dan memungkinkan evaluasi yang akurat tentang kemandiriannya.

Tinjauan layanan dalam suatu organisasi dicirikan sebagai "layanan di mana auditor dapat memberikan tingkat keyakinan yang wajar atas laporan keuangan" berbeda dengan fungsi audit, yang menurut (Wijayanti et al., 2020)) mencakup layanan yang memberikan tingkat pemahaman yang lebih tinggi. jaminan.

(Khoiriyah & Salman, 2020). AAOIFI menggambarkan tinjauan Syariah sebagai aktivitas yang menilai apakah IB mematuhi Syariah dalam semua aktivitas mereka karena kepatuhan terhadap prinsip Syariah merupakan faktor tambahan yang harus dipertimbangkan oleh IB. Oleh karena itu, perlu untuk mendefinisikan perbedaan antara meninjau dan audit. (Nathan Garas, 2012) menganggap penilaian Shar'ah yang dipimpin oleh manajemen IB membantu komite Shar'ah dan memberikan jaminan bahwa IB mengikuti standar dasar Shar'ah. Menurut (Anggriani & Susanti, 2020), "Ulasan Syariah mengacu pada fungsi yang melakukan penilaian rutin atas kepatuhan operasi, bisnis, urusan, dan aktivitas IFI dengan persyaratan Syariah" (Anggriani & Susanti, 2020). Di sisi lain, tim audit Sharah, yang sepenuhnya independen dan bekerja di bawah pengawasan langsung komite audit dan Direksi, melakukan audit Sharah. (Umar et al., 2020) lebih lanjut mencatat bahwa sementara tinjauan Syariah adalah prosedur jaminan ex ante dan ex post, fungsi audit Syariah adalah ex-post.

Menurut (Baehaqi & Suyanto, 2019) pengawasan Syariah secara keliru dijelaskan dalam Standar Tata Kelola AAOIFI No. 2 (GSIFI 2) sebagai "fungsi untuk memeriksa komitmen IB terhadap prinsip Syariah dalam semua transaksi." Selain itu, Standar Pemerintahan AAOIFI No. 1 (GSIFI 1) tidak menjelaskan secara panjang lebar tentang tanggung jawab DPS (Nugraha, 2017).

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menjawab tujuan penelitian. Studi literatur yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan artikel jurnal dengan tema sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu audit internal syariah dan faktor efektivitas pada bank syariah. Penelitian ini dibantu oleh software Publish or Perish untuk menghimpun artikel jurnal yang relevan dan selanjutnya melakukan analisis isi (*content analysis*). Hal yang inti dari suatu analisis konten adalah mencari tahu isi dan maksud suatu teks. Analisis konten merupakan suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematis mengenai isi yang terkandung dalam media yang diteliti (Sugeng, 2020). Analisis konten dalam penelitian ini dimaknai sebagai teknik yang sistematis untuk menganalisis makna pesan dan cara mengungkapkan pesan terkait dengan problematika yang dihadapi oleh lembaga keuangan dan perbankan Islam dalam memenuhi tujuannya dalam perspektif ekonomi Islam dalam literatur yang menjadi studi dalam penelitian ini.

Teknik analisis konten dilakukan dengan melakukan tiga tahapan utama yaitu pertama tahap reduksi data di mana data yang diperoleh dari artikel jurnal dilakukan reduksi, dirangkum dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting serta disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian agar data tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan dikendalikan. Kedua display data yaitu menampilkan merupakan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari reduksi data yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data sesuai dengan tujuan penelitian. Ketiga Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi di mana peneliti mencari makna dari data yang dikumpulkan dan melakukan penarikan kesimpulan yang lebih mendasar sesuai dengan tujuan penelitian (Sudaryono, 2019).

Hasil dan Pembahasan

A. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran literatur menggunakan software POP dengan kata kunci "Audit Internal Syariah" ditemukan 14 artikel jurnal yang terbit di tahun 2018-2023, kata kunci "Audit Internal Syariah Pada Bank" ditemukan 4 artikel jurnal yang terbit ditahun 2018-2023, kata kunci audit internal syariah dan efektivitas ditemukan 1 artikel jurnal yang terbit dalam kurun waktu tahun 2018-2023. Selanjutnya peneliti menggunakan kata kunci "audit internal syariah" ditemukan 18 artikel jurnal yang relevan dalam kurun waktu tahun 2013-2023. Selanjutnya peneliti melakukan analisis konten terhadap masing-masing artikel jurnal berdasarkan tujuan penelitian dengan mengambil sejumlah penelitian yang memiliki konten yang dimaksud dalam menjawab tujuan penelitian ini. Peneliti melakukan penelaahan terhadap konten artikel jurnal yang ada dan menemukan klasifikasi artikel mulai dari pertama artikel yang membahas konsep audit internal syariah pada bank syariah di sektor keuangan dan perbankan Islam, kedua artikel yang membahas faktor efektivitas pada bank syariah.

Selain itu, efektivitas audit internal dapat dievaluasi melalui kualitas dan keberlanjutan rencana audit, serta pelaksanaan dan tindak lanjutnya (Israini, 2020; Kallamu et al., 2015) menyoroti beberapa penelitian yang telah mengidentifikasi faktor-faktor utama yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas audit internal. Di ruang konvensional, sejumlah penelitian telah dilakukan tentang masalah tersebut efektivitas audit internal di banyak negara yang memiliki lingkungan dan budaya. Demikian juga, penting bahwa studi serupa dilakukan pada syariah internal efektivitas pemeriksaan. Seperti yang terlihat pada ulasan literatur terkait di atas, audit internal syariah tujuan tidak menunjukkan banyak perbedaan dari audit internal tradisional. hal ini dikarenakan hanya penambahan faktor syariah yang membuat ruang lingkup dan kerangka lebih luas. Dengan masuknya syariah, beberapa pemain tambahan akibatnya perlu dipertimbangkan seperti DPS, auditor syariah internal dan peraturan syariah tertentu.

Efektivitas audit internal syariah dapat dicapai dengan menyusun rencana yang komprehensif dan mengerjakannya dengan tekun (Pratama, 2014) Hal ini dapat dilakukan dengan mendokumentasikan semua temuan, membuat rekomendasi dan menindaklanjuti audit internal syariah sebelumnya hasil. (Rasiman &

Rachibini, 2018) mendefinisikan efektivitas audit internal syariah sebagai derajat ke mana auditor internal Syariah mampu memenuhi tujuan yang ditetapkan.

Efektivitas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemampuan auditor kemandirian dan kompetensi serta profesionalisme kinerja di PT Intern audit syariah efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil audit internal syariah. Pengikut adalah beberapa faktor eksternal dan internal yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu audit internal Syariah yang efektif.

B. Pembahasan

Faktor eksternal untuk audit syariah internal yang efektif

Adanya peraturan internasional dan nasional untuk IB merupakan indikasi perkembangan yang terjadi di sektor ini. Beberapa upaya telah dilakukan. Studi sebelumnya tentang efektivitas dari audit internal Faktor signifikan Metode penelitian Pengarang/ tahun proses audit syariah Kompetensi auditor syariah perencanaan audit syariah Kualitatif (bidang cross-sectional dan berbasis kasus belajar) (Ramadhany et al., 2015) Tujuan audit syariah Ruang lingkup audit syariah piagam audit syariah Kompetensi syariah internal auditor Proses audit syariah, pelaporan kebutuhan dan kemandirian Kualitatif (pengambilan sampel purposive melalui penilaian pengambilan sampel berdasarkan kelompok yang telah ditentukan) (Baehaqi & Suyanto, 2019) Prestasi kerja Kompetensi auditor internal Independensi internal auditor Kuantitatif (kuesioner/survei terstruktur 181 peserta) (Wirotomo & Achmad, 2015) Kompetensi audit internal tim Komite Audit kualitas audit internal Independensi audit internal Kuantitatif (survei kuesioner dari 240 perusahaan) (Ghozali, 2016) Karakteristik internal auditor departemen audit internal pertunjukan Dukungan organisasi Dukungan manajemen Kuantitatif (kuesioner terstruktur, wawancara dan observasi) (Sugeng, 2020) Karakteristik audit internal tim Proses dan aktivitas audit Tautan organisasi Kuantitatif (survei terhadap 153 perusahaan Italia) (Laela, 2016) Dukungan manajemen Tingkat kualifikasi auditor dan pelatihan Tingkat penerimaan audit oleh pengelolaan Kuantitatif (survei kuesioner 99 peserta) (Sari & Supadmi, 2014) Dukungan manajemen Pengaturan organisasi Atribut auditee kualitas audit internal Kuantitatif (kuesioner terstruktur, wawancara dan observasi) Mihret dan Yismaw (2007) komite audit dan pemangku kepentingan mendukung Standar audit profesional Adanya piagam audit yang disetujui Auditor yang berkualitas Kuantitatif (wawancara 25 organisasi) (Langgeng Ratnasari et al., 2020) dibuat, terlepas dari sejarah singkat perbankan Islam, untuk membuat kerangka peraturan dan sistem pengawasan. Ini termasuk yang dibuat oleh AAOIFI dan Islamic Financial Dewan Layanan (IFSB). AAOIFI didirikan di Bahrain pada tahun 1991 dan dianggap sebagai organisasi nirlaba badan korporasi. Standar AAOIFI diterapkan baik sebagai panduan atau sebagai persyaratan wajib di beberapa negara seperti Sudan, Yordania, Arab Saudi, Bahrain, Yaman dan Suriah. IFSB adalah contoh lain dari lembaga regulasi internasional untuk perbankan Islam. Didirikan pada tahun 2002 dan berlokasi di Malaysia. IFSB melengkapi AAOIFI dan Komite Basel dengan cara memfokuskan dan memperluasnya ruang lingkup untuk menutupi asuransi dan pasar modal.

Selain itu, ada asosiasi pengaturan mandiri di berbagai negara yang berupaya meningkatkan sektor keuangan Islam. Ini termasuk Bank Pembangunan Islam dan Islamic Research and Training Institute, yang didirikan di Arab Saudi pada tahun 1975 dan 1981, masing-masing. Asosiasi lain yang mengatur dan mengembangkan internasional pasar keuangan sepanjang garis Syariah adalah Pasar Keuangan Islam Internasional, yang berbasis di Bahrain dan didirikan atas kerja sama bank sentral dan lembaga moneter Sudan, Malaysia, Indonesia, Brunei dan Bahrain. Selanjutnya, Perusahaan Manajemen Likuiditas Islam Internasional di Malaysia bertujuan untuk mengelola mendanai surplus IB dan menginvestasikannya sejalan dengan Syariah. Selain itu, ada banyak organisasi pendukung lainnya yang bekerja untuk mempromosikan keberhasilan Islam sistem keuangan.

Hukum dan pedoman perbankan Islam. Hukum Islam merupakan acuan utama bagi umat Islam sektor perbankan. Namun, karena prinsip perbankan syariah bersumber dari syariah, aturannya berbeda secara signifikan dari yang mengatur bank tradisional (Ambarwati & Putri, 2016; Antoni et al., 2018; Bayuni & Srisusilawati, 2018) menyatakan bahwa meskipun penting Pengawasan syariah, tidak akan cukup efektif kecuali ada hukum yang mewajibkan semuanya IB untuk memiliki SSB dan memperluas semua peraturan yang diperlukan untuk memiliki audit Syariah yang efektif. Selain itu, (Nurhairunnisa et al., 2021) merekomendasikan pengelolaan pengawasan syariah harus diberikan perhatian yang tinggi untuk memastikan bahwa keuangan Islam berada di jalur yang benar. Di sisi lain, tidak adanya undang-undang untuk mencegah pelanggaran apa pun di IB akan meningkatkan Syariah risiko dan, akibatnya, menyebabkan hilangnya semangat maq a sid al-

Shari'ah. Mengenai peran auditor eksternal Syariah, (Karim, 2018) percaya bahwa itu adalah fundamental keinginan untuk memiliki hukum dan undang-undang di negara-negara Islam yang mewajibkan perusahaan untuk menunjuk badan audit yang sah untuk mengendalikan operasi perusahaan.

Menurut (Putri & Djamhuri, 2019) untuk mengatur pekerjaan yang terlibat dalam pengawasan syariah dan Audit syariah, hukum dan pasal-pasalnya harus memberikan poin-poin dasar yang mencakup semua aspek yang terkait dengannya dan memperjelas jalannya pekerjaannya. Kejelasan, misalnya, diperlukan mengenai pekerjaan tersebut, yang dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada, inspeksi, audit, meninjau dan melaporkan (baik tertulis, lisan, panjang atau pendek, periodik, harian, mingguan, bulanan, dll.) di mana alur kerja dipantau dan disetujui oleh perusahaan standar sebagai ukuran kinerja. Juga, hukum harus menentukan tindakan terhadap siapa pun transaksi atau produk yang tidak sesuai syariah dan pra-kontrol yang diberikan oleh DPS di terlebih dahulu, seperti peraturan dan instruksi tertulis atau lisan, untuk memastikan kinerja yang baik dan kepatuhan terhadap resolusi. Apalagi kontrol selama bekerja yang artinya menindaklanjuti proses operasional, sangat penting karena melalui ketidakseimbangannya dihentikan, penyimpangan dicegah dan karyawan lebih yakin bahwa pekerjaan itu seharusnya dilakukan sesuai dengan aturan syariat.

Auditor Syariah eksternal. Auditor eksternal memainkan peran penting dalam memberikan pendapat resmi dan legal tentang kepatuhan IB terhadap prinsip-prinsip Syariah (Firdaus, 2018; Kurniati, 2016) Standar AAOIFI mensyaratkan bahwa IFI menggunakan auditor eksternal untuk jaminan kepatuhan syariah (Al-Shaer & Zaman, 2016). Pekerjaan auditor internal berbeda dengan auditor eksternal. Auditor internal Syariah menilai kepatuhan Syariah dengan menilai tata kelola, kontrol, dan pemantauan IB, sedangkan tugas auditor eksternal memberikan pendapat independen tentang transaksi bank (Marina et al., 2021)

Ada hubungan yang jelas antara auditor internal dan eksternal berdasarkan standar internasional audit. Hubungan ini dikendalikan oleh seperangkat pedoman, yang meliputi berikut ini: Auditor eksternal dan auditor internal harus sering bertemu untuk membahas hal-hal yang sama dan yang mempengaruhi pekerjaan auditor eksternal. Auditor eksternal harus menilai pekerjaan auditor internal dalam hubungannya dengan ruang lingkup yang seharusnya dikerjakan oleh auditor internal. Auditor eksternal harus terbiasa dengan kegiatan audit internal sehingga auditor eksternal dapat memeriksa laporan keuangan dan memastikan bahwa itu gratis dari salah saji material. Auditor eksternal harus memastikan bahwa fungsi audit internal direncanakan dan dilakukan secara efisien sehingga selama pertemuan rencana dan prosedur audit internal dapat ditingkatkan.

Oleh karena itu, kerjasama antara auditor eksternal dan auditor internal menjadi penting karena auditor eksternal harus memberi tahu auditor internal tentang area yang seharusnya berfokus pada dan sebagai imbalannya, auditor internal harus menyediakan auditor eksternal dengan dokumen yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan audit (Elviani, 2017; Santoso, 2019). Praktik audit Syariah bervariasi di antara LKI. Sementara beberapa melakukan internal mereka aktivitas audit Syariah oleh departemen internal, pihak lain mengalihdayakan aktivitas tersebut ke penyedia layanan eksternal. Selain itu, beberapa IFI hanya melakukan tinjauan Syariah. Ini praktik umum di antara LKI terkemuka. Auditor eksternal. Audit eksternal adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan yang dilakukan pada laporan keuangan organisasi untuk memastikan tidak adanya kesalahan atau penipuan, yang dapat menyebabkan salah saji material. Itu juga menegaskan bahwa pernyataan-pernyataan ini telah disusun sesuai dengan keuangan yang berlaku secara lokal dan internasional yang diterima standar pelaporan (Ermiahi & M. Wahyuddin Abdullah, 2021) Auditor eksternal bank harus memiliki pengetahuan tentang industri keuangan karena kompleksitas dan sifat sistemik kegiatan perbankan. Mereka juga harus tinggi kompeten dalam memberikan respons yang tepat terhadap risiko salah saji material dan pekerjaan benar untuk memenuhi semua persyaratan pemeriksaan hukum. Semua ini harus dilakukan dengan tingkat objektivitas dan independensi yang tinggi dengan tetap mempertimbangkan semua etika persyaratan kegiatan audit (Gunarsa & Putri, 2017)

Selain menyediakan laporan audit, kegiatan auditor eksternal meliputi komunikasi dengan Direksi atau komite audit internal berdasarkan hasil audit eksternal. Komunikasi ini dikategorikan dalam tiga tingkatan yang berbeda, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan masalah pengendalian internal, komunikasi dengan komite audit dan komunikasi untuk konfirmasi independensi kegiatan audit (Nugraha, 2017)

Faktor internal untuk audit syariah internal yang efektif

Dewan pengawas syariah. SSB adalah pilar utama di IB dan memainkan peran penting dalam memastikan pemangku kepentingan bahwa semua transaksi dan operasi sesuai dengan Syariah prinsip dengan cara memberikan bimbingan, arahan dan pengawasan usaha (Pratitris, 2012) Berdasarkan standar AAOIFI, DPS

merupakan bagian dari tata kelola internal dan beranggotakan tidak kurang dari tiga orang ulama yang berilmu fikih mu' amalat (Islam yurisprudensi perdagangan). Ini juga dapat mencakup anggota lain yang berspesialisasi dalam bidang yang terkait dengan keuangan Islam. DPS harus merupakan badan independen yang ditunjuk oleh pemegang saham. SSB bertindak sebagai agen majelis umum bank; oleh karena itu, itu seharusnya tidak berada di bawah kewenangan BOD. Strikur ini mempertahankan independensi SSB dan meningkatkan integritasnya ((Sibuea & Arfianti, 2021). Saat audit sedang berlangsung dilakukan, auditor internal syariah harus selalu mengacu pada keputusan DPS dan fatwa dan melaporkan hasil pekerjaannya secara periodik ke DPS. Selanjutnya, Auditor Syariah berfungsi sebagai "mata dan telinga" SSB di IFI (Widharma & Susilowati, 2020)

Lebih lanjut (Amin, 2016) menyatakan bahwa SSB berhak untuk merancang pendidikan program dan melatih karyawan tentang aturan Syariah. SSB juga bertanggung jawab untuk menyediakan laporan tertulis kepada pemegang saham untuk mengonfirmasi bahwa IB berkomitmen dalam aplikasi mereka Standar syariah dan regulasi syariah (Fitriany et al., 2016) Namun, (Khoiriyah & Salman, 2020) menemukan bahwa ada kurangnya transparansi di IB laporan tahunan dalam hal memberikan informasi rinci; misalnya pada nomor SSB pertemuan diadakan, produk disetujui dan resolusi disahkan. Selain itu, anggota SSB cenderung memiliki keterampilan dan pengetahuan yang kurang di bidang keuangan dan akuntansi, yang menghambat IB pertunjukan. Juga, menurut (Habib, 2015) memiliki anggota SSB duduk dua atau lebih SSB pesaing mengakibatkan konflik kepentingan.

Hasil penelitian (Fitriany, 2011) ini menemukan bahwa (1) audit internal pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh yang dilakukan telah memadai didukung dengan pengujian unsur audit internal dari perencanaan hingga tindak lanjut yang ada telah berjalan efektif, (2) peranan audit internal pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh telah berperan dalam pencegahan fraud, (3) dimana unsur-unsur pengendalian intern yang diterapkan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kedepannya integritas pada diri SDM-lah yang dituntut untuk dapat mencegah risiko fraud atau dalam perekrutan SDM lebih dievaluasi pada nilai integritas calon pegawai guna mendapatkan SDM yang unggul dan dapat dipercaya sehingga dapat menurunkan tingkat risiko fraud.

Hasil analisis yang diperoleh dari penelitian (Munthe & Astuty, 2019) diketahui bahwa pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud, etika auditor berpengaruh terhadap pencegahan fraud, dan good corporate governance tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Namun secara simultan pengendalian intern, etika auditor, dan good corporate governance berpengaruh terhadap pencegahan fraud di PT. Inalum. Besarnya koefisien determinasi nilai Adjusted R Square sebesar 0,216, yang menunjukkan bahwa pengaruh dari pengendalian intern, etika auditor, dan good corporate governance terhadap pencegahan fraud di PT. Inalum adalah sebesar 21,6%, dan sisanya 78,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari variabel yang diteliti oleh peneliti.

Menurut Standar Tata Kelola AAOIFI No. 7 sehubungan dengan tanggung jawab DPS, DPS harus menerapkan kebijakan dan prosedur yang memadai dan memastikan bahwa mereka masuk sesuai dengan standar AAOIFI (AAOIFI, 1999a, paragraf 14). Secara umum, SSB seharusnya memastikan bahwa resolusi dan fatwa mereka diterapkan di LKI. Ini bisa dipantau melalui laporan yang dihasilkan oleh auditor internal Syariah. Selanjutnya, DPS harus memiliki kewenangan yang tepat dan lembaga keuangan harus tidak melakukan pembatasan terhadap SSB. Di mana ada batasan seperti itu, itu harus disebutkan dalam laporan SSB. Selain itu, DPS tidak boleh mengikutsertakan anggota DPS Direksi atau pemegang saham yang memiliki pengaruh efektif atau mereka yang pernah memegangnya posisi administratif dalam lembaga.

Dewan direksi. Di IB, tanggung jawab utama perusahaan dan Syariah tata kelola berada di tangan BOD (Habib, 2015) menambahkan bahwa efektivitas kinerja Direksi terkait dengan sistem kontrol yang kuat, yang dapat ada dengan memiliki audit internal dan eksternal yang efektif. Oleh karena itu, menurut (Fitriany et al., 2016), BOD yang efisien dapat membantu meminimalkan konflik keagenan karena bagian darinya tanggung jawab dalam IB adalah untuk menetapkan tujuan, kerangka kerja, kebijakan, standar perilaku yang sesuai untuk staf dan kode etik untuk manajemen senior sejalan dengan Syariah dan sesuai dengan ukuran dan kompleksitas bisnis. Kurangnya kompetensi dan integritas moral dalam CG merupakan faktor utama yang mempengaruhi efisiensi BOD kinerja (Eny Maryanti, 2020) Menurut (Marina et al., 2021), bersifat non-eksekutif direksi dapat membantu dalam meningkatkan CG dengan memberikan gambaran yang lebih komprehensif pemahaman tentang industri dan dapat menguntungkan bank dengan pemahaman yang lebih dalam tentang urusan eksternal bank. Menurut (Kallamu et al., 2015) pedoman yang diterapkan di Malaysia, BOD harus menyertakan setidaknya satu anggota komite Syariah memperkuat komunikasi dan hubungan antara dewan dan komite Syariah.

Mendukung manajemen. Manajemen organisasi dapat mendukung syariah internal departemen audit dengan alokasi sumber daya yang dibutuhkan seperti menugaskan staf profesional, yang memainkan peran penting dalam keberhasilan departemen (Anggriani & Susanti, 2020) Seperti yang disebutkan oleh Magang audit syariah efektivitas 181 IIA, dukungan manajemen merupakan bagian dari praktik manajemen profesional untuk menjamin suatu audit internal yang akurat dalam organisasi (Laela, 2016)

Selanjutnya, (Anggriani & Susanti, 2020) mencatat bahwa dukungan manajemen dapat diungkapkan oleh menyediakan sumber daya yang memadai, mengalokasikan tenaga ahli profesional dan menyediakan yang dibutuhkan pelatihan yang dapat mempromosikan audit Syariah yang efisien dan efektif. Menyediakan profesional pelatihan untuk staf departemen audit internal Syariah dianggap penting keputusan sebagai auditor internal Syariah diharuskan untuk dididik dengan baik dalam semua aspek Ilmu syariah (Al-Faruqi, 2020; Falikhatun & Shofia, 2021). Untuk mencapai efektivitas audit internal syariah, peran manajemen tidak berhenti di situ menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dan modal manusia saja. Ada juga kebutuhan untuk komitmen manajemen untuk mengimplementasikan rekomendasi yang diberikan dalam laporan audit untuk mengkonfirmasi kesesuaian dengan Syariah di semua aktivitas bank (Nathan Garas, 2012) Oleh karena itu, diantisipasi bahwa dukungan manajemen merupakan faktor penting dalam memastikan efektivitas audit syariah internal di IB.

Kesimpulan

Audit internal syariah tidak menolak semua teknik dan mekanisme konvensional audit internal karena dapat digunakan untuk menguji nilai-nilai, yang didasarkan pada syariah. Ada beberapa tujuan umum yang dibagi antara audit internal Syariah dan audit tersebut pendamping di lembaga keuangan konvensional. Namun, perbedaan ada ketika satu mempertimbangkan standar audit ASIFI Sharī'ah, yang mensyaratkan penyediaan suatu jaminan bahwa kontrak dan produk IB dibuat sesuai dengan aturan Syariah dan peraturan. Sifat risiko yang mungkin terjadi pada IB berbeda dengan risiko konvensional satu. Dengan demikian, audit syariah sangat penting karena dianggap sebagai salah satu alat itu memperkuat tata kelola Syariah dan, akibatnya, meminimalkan pelanggaran atau risiko, yang dapat terjadi baik menjadi risiko internal atau risiko eksternal. Namun, kurangnya pedoman syariah dan kerangka pengawasan dapat mengurangi efektivitas IB, yang dapat menyebabkan bank-bank tersebut dianggap kurang sesuai dengan syariah.

Audit syariah internal berbeda dari audit tradisional karena yang terakhir terutama berfokus pada audit bank tradisional dan audit semacam itu hanya berfokus pada materialistis perspektif, yang ditunjukkan dalam laporan keuangan. Di IB, audit syariah memiliki jangkauan yang lebih luas ruang lingkup karena mencakup keseluruhan pekerjaan penting untuk memberikan pendapat informasi apakah atau tidak IB mengikuti pedoman dan fatwa Syariah yang dikeluarkan oleh Syariah IB komite. Oleh karena itu sangat penting untuk mengidentifikasi apa yang membuat audit Syariah berbeda dan untuk mendefinisikan dengan jelas terminologi terkait untuk memahami sepenuhnya audit syariah dan menilainya efektivitas dengan benar.

Dari perspektif Islam, audit syari'ah sangat dibutuhkan untuk memenuhi maq a sid al-Sharī'ah dan dengan demikian melindungi kekayaan orang, membuat transaksi adil dan transparan untuk klien dan mencegah setiap transaksi atau transaksi yang tidak halal (diperbolehkan). Namun, itu Perlu dicatat bahwa audit syariah bukanlah metode yang baru dibuat seperti yang telah diterapkan sepanjang sejarah Islam dalam bentuk hisbah (pertanggungjawaban). Namun demikian, saat ini, karena beberapa perbedaan antara tata kelola Syariah dan CG, kerangka kerja audit dan program audit yang berfokus pada kepatuhan terhadap Syariah harus menjadi bagian dari keseluruhan Syariah pemerintahan.

Kerangka audit internal Syariah memiliki peran penting dalam memantau dan memelihara tujuan IB dengan memitigasi risiko ketidakpatuhan Syariah yang dapat ditemukan di produk, aktivitas, dan operasi. Oleh karena itu, untuk mempelajari keefektifan syariat audit, penelitian ini mengkaji penelitian sebelumnya, yang menyoroti beberapa faktor yang mempengaruhi audit internal secara signifikan. Faktor tersebut meliputi faktor eksternal dan internal, seperti serta struktur, proses, dan persyaratan audit syariah internal. Faktor yang dampak terhadap efektivitas audit syariah internal tidak jauh berbeda dengan yang terkait dengan

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah: pertama, regulator perlu menyediakan a kerangka rinci untuk audit syariah internal, yang mencakup persyaratan utama untuk tata kelola syariah yang efektif. Kedua, LKI perlu lebih memperhatikan mengikuti proses audit internal syariah yang dapat mencapai tujuan syariah yang efektif pemerintahan. Akhirnya, kurangnya kerja empiris dalam mempelajari peran dan efektivitas audit internal Syariah menarik perhatian pada pentingnya mengembangkan yang tepat metode untuk meningkatkan efektivitas praktik

tata kelola syariah. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan penelitian empiris untuk menguji hubungan faktor-faktor tersebut di atas berdasarkan efektivitas audit internal Syariah pada data nyata dari LKI.

Referensi

- Agoes, S. (2019). *Auditing Buku 2* (5th ed.). Salemba 4.
- Al-Faruqi, R. A. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit Dan Kompleksitas Audit Terhadap Audit Delay. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah Dan Audit*, 7(1), 25. <https://doi.org/10.12928/j.reksa.v7i1.2264>
- Al-Shaer, H., & Zaman, M. (2016). Board gender diversity and sustainability reporting quality. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 12(3), 210–222. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2016.09.001>
- Ambarwati, S., & Putri, K. N. (2016). Ukuran Perusahaan, Jenis Opini Audit, Ukuran KAP, Ukuran Dewan Komisaris, Dan Ukuran Komite Audit Serta Audit Delay Pada Industri Perbankan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. *Liquidity*, 5(2), 79–85. <https://doi.org/10.32546/lq.v5i2.47>
- Amin, A. (2016). Independensi Komite Audit , Kualitas Audit dan Kualitas Laba : Bukti Empiris Perusahaan dengan Kepemilikan Terkonsentras i. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 18(1), 1–14. <https://doi.org/10.9744/jak.18.1.1-14>
- Ananda, S. S. (2019). Pengaruh Fungsi Audit Internal, Risiko Perusahaan, Dan Kompleksitas Perusahaan Terhadap Fee Audit. *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 3(1), 35. <https://doi.org/10.25124/jaf.v3i1.2096>
- Anggriani, B., & Susanti, M. (2020). Pengaruh Kompleksitas Audit Dan Risiko Keuangan Terhadap Audit Fee Perusahaan Perbankan Di Bei 2019 – 2020. *Molecules*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.58303/jeko.v14i3d.2685>
- Annisa, M., Lindrianasari, L., & Asmaranti, Y. (2016). Pendekteksian Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Fraud Diamond. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 23(1), 72–89.
- Antoni, S., Putra, W. E., & Rahayu. (2018). Pengaruh Pergantian Manajemen, Opini Audit, Ukuran Kap Dan Opini Audit Going Concern Terhadap Auditor Switching (Studi Pada Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009 - 2014). *Jurnal Akuntansi Unihaz - JAZ*, 1(2), 1–15. <https://doi.org/10.32663/jaz.v1i2.634>
- Baehaqi, A., & Suyanto, S. (2019). Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perpektif Al-Hisbah. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 4(2), 15–24. <https://doi.org/10.25134/jrka.v4i2.1694>
- Bagaskara, A., Triyanto, D. N., & Telkom, U. (2021). Pengaruh Independensi Komite Audit, Kompetensi Komite Audit Dan Gender Komite Audit Terhadap Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019). *E-Proceeding of Management*, 8(5), 5021–5030.
- Bayuni, E. M., & Srisusilawati, P. (2018). Kontribusi Instrumen Moneter Syariah Terhadap Pengendalian Inflasi Di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 18–38. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3314>
- Daniar, D. (2016). Transmisi Kebijakan Moneter Syariah: Sebuah Analisa. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 91. <https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2700>
- Dao, M., & Pham, T. (2014). Audit tenure, auditor specialization and audit report lag. *Managerial Auditing Journal*, 29(6), 490–512. <https://doi.org/10.1108/MAJ-07-2013-0906>
- Elviani, S. (2017). Faktor-Faktor Berpengaruh Bagi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 4(2339–0492), 1–10.
- Endiana, I. D. M., & Apriada, I. K. (2020). Analisis Dampak Internal Yang Mempengaruhi Audit Delay. *Accounting Profession Journal (ApaJi)*, 2(1), 10–25.
- Eny Maryanti. (2020). Determinan Profitabilitas Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Accounting Science*, 4(2), 86–98. <https://doi.org/10.21070/jas.v4i2.1099>
- Ermiami, & M. Wahyuddin Abdullah. (2021). Kajian Implementasi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Ditinjau Dari Syariah Enterprise Theory (Wahdah Inspirasi Zakat/Wiz Kota Makassar). *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 78–87. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i1.483>
- Falikhatun, F., & Shofia, D. (2021). The Performance of Sharia Insurance Companies based on Maqashid Sharia Index in Indonesia, Malaysia, and Bahrain: A Comparatif Study. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 29–43. <https://doi.org/10.22219/jes.v6i2.15651>
- Faradila, A., & Cahyati, A. (2013). Analisis Manajemen Laba Pada Perbankan Syariah. *None*, 4(01), 57–74. <https://doi.org/10.33558/jrak.v4i1.272>

- Firdaus, M. R. (2018). E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Tahkim*, 14(1). <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.613>
- Fitriany, F. (2011). *Analisis Komprehensif Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit. Disertasi*. Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Fitriany, F., Utama, S., Martani, D., & Rosietta, H. (2016). Pengaruh Tenure, Rotasi dan Spesialisasi Kantor Akuntan Publik (KAP) Terhadap Kualitas Audit: Perbandingan Sebelum dan Sesudah Regulasi Rotasi KAP di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 17(1), 12–27. <https://doi.org/10.9744/jak.17.1.12-27>
- Ghozali, I. (2016). *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.
- Gunarsa, I. G. A. C., & Putri, I. A. D. (2017). Profitabilitas Terhadap Audit Report Lag Di Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi*, 20, 1672–1703.
- Habib, A. (2015). The new Chinese accounting standards and audit report lag. *International Journal of Auditing*, 19(1), 1–14. <https://doi.org/10.1111/ijau.12030>
- Hani, S., & Hafsyah, H. (2018). Good Corporate Governance Mechanisms In Measuring Quality Of Financial Statements And Transfer Investor Levels. *International Journal of Recent Scientific Research*, 9(3), 23083–23086. <https://doi.org/10.24327/IJRSR>
- Hasanah, H., & Achsan, N. A. (2015). Perilaku Agregat Moneter Dalam Sistem Keuangan/Perbankan Ganda Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Indonesia (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada)*, 23(2), 143–163. <https://doi.org/10.22146/jieb.6345>
- Hayes, R., Wallage, P., & Gortemaker, H. (2017). *Prinsip-Prinsip Pengauditan Internasional Standards on Auditing*. Salemba 4.
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298–309. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1594>
- Israini, N. J. (2020). Pengaruh Female Ceo Terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Preferensi Risiko Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 22(2), 271–288. <https://doi.org/10.34208/jba.v22i2.724>
- Kallamu, B. S., Mohd Saat, N. A., Ashikin, N., & Saat, M. (2015). Asian Review of Accounting Article information : *Asian Review of Accounting Asian Review of Accounting Asian Review of Accounting*, 23(3), 232–255. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/ARA-04-2014-0050%5Cn>
- Karim, A. . (2018). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Khodijah. (2014). Maqashid Syari'ah dan Masalah Dalam Ekonomi dan Bisnis Syari'ah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3(1), 659–672. <http://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/44>
- Khoiriyah, V. N., & Salman, K. R. (2020). The Effect of the Maqashid Sharia Index, Company Size, and Company Age on Islamic Social Reporting. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 11(2), 117–132. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v11i2.117-132>
- Krishnan, G. V., Sun, L., Wang, Q., & Yang, R. (2013). Client risk management: A pecking order analysis of auditor response to upward earnings management risk. *Auditing*, 32(2), 147–169. <https://doi.org/10.2308/ajpt-50372>
- Kurniati. (2016). Teori Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 6(1), 45–52. [https://doi.org/10.21927/jesi.2016.6\(1\).%p](https://doi.org/10.21927/jesi.2016.6(1).%p)
- Laela, S. F. (2016). Peran Auditor Internal dalam Meningkatkan Value Perusahaan dan Tantangannya Di Masa Depan: Suatu Tinjauan Teoritis. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 77–88. <https://doi.org/10.24815/jdab.v3i2.5388>
- Langgeng Ratnasari, S., Supardi, & Widiyah Nasrul, H. (2020). Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, Dan Kecerdasan Linguistik Terhadap Kinerja Karyawan. *Journal of Applied Business Administration*, 99, 98–107. <https://jurnal.polibatam.ac.id>
- Marheni, & Emawati, L. (2022). Islamic Corporate Governance , Islamic Social Reporting dan Maqashid Syariah Pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 146–153.
- Marina, N., Ramadhani, N., & Habibi, M. R. (2021). Pengaruh Ukuran Kap, Ukuran Perusahaan Dan Umur Perusahaan Terhadap Audit Report Lag Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018. *JAKPI - Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.24114/jakpi.v9i1.25730>
- Muda, I., Maulana, W., Siregar, H. S., & Indra, N. (2018). The analysis of effects of good corporate governance on earnings management in Indonesia with panel data approach. *Iranian Economic Review*, 22(2), 599–625.
- Muhammad, R., & Azmiana, R. (2021). Determinan Struktur Modal Perbankan Syariah Asia Dan Eropa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 21(1), 51–74. <https://doi.org/10.25105/mraai.v21i1.9089>

- Munthe, T., & Astuty, W. (2019). *The Influence Of Decentralized Management Accounting And Information Systems On Performance Accountability Center Costs At PDAM Tirtanadi In North Sumatra*. 624–632.
- Mutakin, A. (2017). Teori Maqashid Al Syari'Ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum. *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 547–570. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968>
- Nathan Garas, S. (2012). The control of the Shari'a Supervisory Board in the Islamic financial institutions. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(1), 8–24. <https://doi.org/10.1108/17538391211216794>
- Nazri, S. N. F. S. M., Smith, M., & Ismail, Z. (2012). Factors influencing auditor change: Evidence from Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 20(3), 222–240. <https://doi.org/10.1108/13217341211263274>
- Nugraha, S. (2017). Beberapa Landasan dalam Pelaksanaan Pengawasan APBN. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(3), 269. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no3.1337>
- Nurhairunnisa, N., Bambang, B., & Hudaya, R. (2021). Pengaruh Kompleksitas Operasi Perusahaan, Umur Perusahaan dan Opini Auditor Terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Audit. *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 2(1), 31–46. <https://doi.org/10.30812/rekan.v2i1.1051>
- Pasaribu, R. B. F., & Kharisma, A. (2018). Fraud Laporan Keuangan Dalam Perspektif Fraud Triangle. *Riset & Akuntansi Keuangan, January*, 53–65.
- Pinontoan, A. E., Santanto, M. G., & ... (2022). Corporate Governance dan Audit Delay (Penelitian Beberapa Skripsi dan Jurnal, Meta Analisis). *Wacana ...*, 21(September), 119–132. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomi/article/view/4980%0Ahttps://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomi/article/view/4980/4002
- Pitaloka, D. F. (2015). Pengaruh Ukuran Kap , Opini Audit , Ukuran Perusahaan , Dan Profitabilitas Terhadap Audit Delay. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 2(2), 1691–1698.
- Prasetyo, A. B. (2014). Pengaruh Karakteristik Komite Audit Dan Perusahaan Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 11(1), 1–24. <https://doi.org/10.14710/jaa.v11i1.9696>
- Pratama, L. S. (2014). Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Perusahaan Terhadap Timeliness Laporan Keuangan. *Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Perusahaan Terhadap Timeliness Laporan Keuangan*, 3(2), 722–733.
- Pratitis, Y. T. (2012). Auditor Switching: Analisis Berdasar Ukuran Kap, Ukuran Klien Dan Financial Distress. *Accounting Analysis Journal*, 1(1), 27–32. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>
- Priya, L. (2017). Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap Audit Delay. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 7(2), 1–16.
- Puspitosari, L. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba Pada Perbankan Syariah Periode 2010-2013. *Hilos Tensados*, VI(2), 1–476. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Putri, S. H. E., & Djamhuri, A. (2019). Pengaruh Fee Audit, Auditor Internal, Dan Profitabilitas Terhadap Audit Report Lag Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. *Carbohydrate Polymers*, 6(1), 5–10.
- Ramadhany, F., Zirman, Z., & Hariyani, E. (2015). Pengaruh Pengalaman, Independensi, Skeptisme, Profesional, Kompatensi, dan komunikasi Interpersonal Auditor KAP Terhadap Pendeteksian Kecurangan (Studi Empiris Pada KAP Di Wilayah Pekanbaru, Medan, dan Batam). *Jom FEKON*, 2(December), 1–15.
- Rasiman, & Rachibini, W. (2018). Fraud Diamond dan Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan Perusahaan Food and Beverage di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(2), 188–200.
- Roosdiana, D. K., & Fachriyah, N. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pergantian Kantor Akuntan Publik pada Perusahaan Manufaktur yang disebabkan oleh Tindakan Oportunis Manajer.
- Rubianto, A. V. (2017). The Analysis on Factors Affecting Audit Delay on Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange. *Journal of Research and Applications: Accounting and Management*, 2(3), 205. <https://doi.org/10.18382/jraam.v2i3.207>
- Santoso, S. H. (2019). Fenomena Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Terbuka di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 6(2), 173–200.
- Sari, M. M. R., & Supadmi, N. L. (2014). Gender Komite Audit Dan Audit Delay. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 9(2), 65–72.
- Schmidt, J., & Wilkins, M. (2011). *We thank Neil Fargher, Rebecca Files, Chris Hogan, and Nate Sharp for helpful comments and suggestions. We are grateful for financial support from the PricewaterhouseCoopers INQUIRES grant program. We thank Kareem Aridi, Lauren Gibbs, Lauren Huelskamp, Br.*
- Setianingsih, A., & Kristianti, I. (2021). Pengaruh Manajemen Laba dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan. 6(April), 1621–1632. <http://repository.uib.ac.id/id/eprint/3593>
- Sibuea, K., & Arfianti, R. I. (2021). Pengaruh Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Perusahaan

- Dan Risiko Perusahaan Terhadap Audit Fee. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 126–140. <https://doi.org/10.46806/ja.v10i2.804>
- Sipahutar, R. P., & Gultom, D. K. (2018). Debt To Equity Ratio Dan Longterm Debt To Equity Ratio Terhadap Return On Equity Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating Di Bursa Efek Indonesia. *Kumpulan Penelitian ...*, 1, 65–78. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1048970>
- Sudaryono, S. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Methode*. PT. Rajagrafindo Perkasa.
- Sugeng, B. (2020). *Fundamental Metodologi Penelitian Kuantitatif (Eksplanatif)*. deepublish.
- Supriyanto, & Novalia. (2021). Analisis Pengaruh Karakteristik Audit dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 304–319. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.153>
- Swani, Ni Putu Dewiyani ; Latrini, M. Y. (2013). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Audit Report Lag. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(3), 530–549.
- Trisnawati, R., Khotimah, L., Surakarta, U. M., Surakarta, U. M., & Surakarta, U. M. (2018). *Determinan Manajemen Laba Akrual Pada Indeks LQ45 Dan III Periode 2010-2015*. 3(2), 141–151.
- Tuanakotta, T. M. (2019). *Audit Internal Berbasis Risiko*. Salemba 4.
- Umar, H., Partahi, D., & Purba, R. B. (2020). Fraud diamond analysis in detecting fraudulent financial report. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(3), 6638–6646.
- Widharma, F., & Susilowati, E. (2020). Statement Fraud Practices with Audit Report Lag. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 3(2), 243–257.
- Wijayanti, A., Yanti, H. B., & Noor, I. N. (2020). Efektivitas Satuan Pemeriksaan Internal Pada Unit Badan Layanan Umum. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 135. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i1.6948>
- Wiroto, B., & Achmad, T. (2015). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Audit Report Lag. *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Audit Report Lag*, 4(4), 239–249.
- Yusup, M., & Nasution, D. S. (2020). Implementation of the Maqashid Syariah Index Approach on the Performance of Sharia Regional Development Banks in Indonesia. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 3(1), 21–37. <https://doi.org/10.22515/jfib.v3i1.1952>